

**PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN TAHUN 2016**

**Rizki Saputra dan Safri Nurmantu**

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni

riskiputrabinisaiful25@gmail.co dan safri@stiarni.ac.id

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengaruh Pengampunan Pajak, sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bireuen. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Analisis data yang digunakan melalui penelitian analisis instrumen meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis, analisis korelasi, uji kolmogorof-smirnov, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji signifikan parsial, uji signifikan simultan, analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial Tax Amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan secara simultan F Value Count = 51,345 lebih besar dari F Table = 3,09 maka Ho ditolak dengan tingkat signifikan. Ini berarti bahwa variabel independen, Pengampunan Pajak dan sanksi Pajak memiliki pengaruh yang saling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian peningkatan Pengampunan Pajak dan Sanksi Pajak juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pengampunan Pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

*Abstract. This research was conducted to analyze The Influence of Tax Amnesty, Tax sanctions toward compliance of taxpayers of KPP Pratama Bireuen. This Research is conducted in KPP Pratama Bireuen. This research using quantitative method. Analysis of data used through instrument analysis research including validity test, reliability test, hypothesis test, correlation analysis, kolmogorof-smirnov test, multicollinearity test, heteroskedastisitas test, autocorrelation test, partial significant test, simultant significant test, simple linier regression analysis. The result showed partially Tax Amnesty has no significant effect on compliance of taxpayer, while Tax Sanctions have an positive significant effect on compliance of taxpayer and simultaneously F Value Count = 51.345 greater than F Table = 3.09 then H O rejected with significant level. This means that the independent variable, Tax Amnesty and Tax sanctions have a mutually significant influence on compliance of taxpayer. Thus increasing Tax Amnesty and Tax Sanctions also increasing compliance of taxpayer.*

**Keywords :** Tax Amnesty, tax sanctions, compliance of taxpayer

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan

menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. (Mulyo Agung, 2007).

Sektor pajak merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam sumber penerimaan negara. Undang-Undang

perpajakan mewajibkan para Wajib Pajak untuk membayar pajak untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu sebesar Rp. 1.484.589,3 miliar. Target penerimaan perpajakan dalam RAPBN-P 2015 mengalami peningkatan sekitar Rp 104.597,7 m ilyar jika dibandingkan dengan target penerimaan perpajakan dalam APBN 2015 yang hanya sebesar Rp 1.379.991,6 Miliar. Target penerimaan perpajakan yang meningkat ini tidak berbanding lurus dengan realisasi yang terjadi. Hingga berakhirnya triwulan pertama tahun 2015, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 198.226 triliun atau mencapai 15,32 persen dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai RAPBN-P 2015. Realisasi tersebut mengalami penurunan 5,63 persen dibandingkan penerimaan triwulan pertama tahun 2014 yang mencapai Rp 210 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sejalan dengan terus meningkatnya penerimaan pajak. Peningkatan tersebut tentunya dapat dicapai bila upaya penggalian potensi pajak terus giat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pemerintah selalu berupaya untuk menjadikan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik. Perubahan sistem perpajakan dari tahun ke tahun juga merupakan salah satu upaya untuk menelaah keefektifitasan sistem tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya, maka dari itu peraturan tentang pajak sering dilakukan perubahan baik Undang-Undang pajak, peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang seluruhnya ditujukan dalam upaya perluasan objek pajak

untuk percepatan peningkatan penerimaan dari sisi pajak.

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus dapat menciptakan arogansi kepada pegawai pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak maupun petugas pajak terhadap Wajib Pajak.

Dalam rangka meminimalisir kesenjangan permasalahan tersebut maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas penghapusan sanksi dan bunga penagihan untuk tahun 2015 yang disebut dengan *reinventing policy* atau tahun pembinaan. Melihat hasil *reinventing policy* sangat signifikan dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan, maka tahun 2016 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Tidak tanggung-tanggung pada program *tax amnesty* ini Presiden bersama jajaran para Menteri serta para penegak hukum (polisi, jaksa, serta TNI) dilibatkan untuk turut serta mensosialisasikan Undang-Undang *tax amnesty* kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak atau Pembayar Pajak untuk nantinya mereka membayar pajak sesuai objek pajak yang dimiliki, tidak memanipulasi pajak, tidak menunggak pajak, dan mempunyai iktikad baik dan benar untuk membayar pajaknya.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengampunan terhadap Wajib

Pajak atau Pembayar Pajak masih diwarnai dengan pro dan kontra dari berbagai pihak. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor minyak dan gas bumi serta sektor perkebunan yang sedang populer maupun sektor perkebunan yang berkontribusi sangat tinggi di sektor kelapa sawit dan karet. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN, pada program *tax amnesty* ini sangat jelas bahwa seluruh sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan dihapuskan sehingga Wajib Pajak hanya membayar pokok pajak saja untuk ketetapan yang sudah dikeluarkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen sebagai salah satu instansi vertical dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh yang menjadi pusat melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak. Sebagai salah satu kantor pelayanan perpajakan yang berada di pusat negara Indonesia, KPP Bireuen berusaha mengoptimalkan pelayanan perpajakannya secara khusus untuk pelayanan *Tax Amnesty*. Jumlah wajib pajak yang menjalankan kepatuhannya dengan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Bireuen pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 30.004 wajib pajak dibandingkan pada tahun 2015 mencapai 31.010 wajib pajak, sementara itu jumlah waib pajak baik orang pribadi maupun badan yang melaporkan SPT Tahunannya hanya mencapai 3.485 pada tahun 2014 dari total 30.098 wajib pajak terdaftar, 3.591 tahun 2015 dari total 31.010 wajib pajak terdaftar, dan 3.827 tahun 2016 dari total 30.004 wajib pajak terdaftar, hal ini mengindikasikan masih begitu rendah kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bireuen . Melalui kebijakan Tax

Amnesty ini KPP Pratama Bireuen berusaha mengoptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai upaya dan usaha baik secara internal maupun usaha eksternal lainnya, misalnya pelaksanaan administasi kantor yang lebih mendukung prosedur tax amnesty, adanya penyuluhan dan sosialisasi mengenai tax amnesty maupun strategi lainnya. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan yang ikut tax amnesty di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen dapat dilihat pada table dibawah :

**Tabel I.1 Jumlah WP Yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Bireuen**

Jumlah WP yang terdaftar SPT	Jumlah WP yang ikut <i>Tax Amnesty</i>	Rasio kepatuhan <i>tax amnesty</i> %
30,004	911	3%

Sumber :dari KPP Pratama Bireuen

Berdasarkan table diatas Jumlah WP yang terdaftar SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen masih banyak yang belum mengikuti tax amnesty yang telah diterapkan oleh Pemerintah pada Tahun 2016, dari 30.004 wajib pajak yang terdaftar hanya 3% yang telah mengikuti tax amnesty.

### Kajian Pustaka

**Tax Amnesty.** Menurut Devano dan Rahayu (2006), pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan Kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh. Sawyer (2016) menyebutkan beberapa tipe pengampunan pajak (*tax*

*amnesty*), yaitu : (1) *Filling Amnesty*. yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (non-filers), pengampunan baru diberikan jika wajib pajak mau mulai untuk mengisi SPT. (2) *Record-Keeping Amnesty*. Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan dimasa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya. (3) *Revision Amnesty*. Suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. (4) *Investigation Amnesty*. Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan yang harus dibayar. (5) *Prosecution Amnesty*. Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

**Sanksi Pajak.** Menurut Mardiasmo (2006:47), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diaaati/dipatuhi atau biasa dipatuhi kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventive*) agar Wajib Pajak melanggar norma perpajakan.

**Kepatuhan Wajib Pajak.** Menurut Safri Nurmantu (2010:138) Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang tercatat di KPP Pratama Bireuen. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 30.004 wajib pajak. Guna efisiensi waktu dan biaya, maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian ini. Oleh karena itu dilakukanlah pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dan berdasarkan perhitungan, maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak.

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak yang ada di kabupaten Bireuen dan terdaftar di KPP Pratama Bireuen Jl. Banda Aceh – Medan, Cot Gapu, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Aceh 242. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan. Data peneliti ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan (*library research*) dan mengakses *website* maupun situs-situs.

**Metode Analisis Data.** Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan 5 poin skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS dalam kuesioner yang diisi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.417	1.645		9.982	.000		
Ta 1	-.075	.130	-.060	-.572	.568	.455	2.198
Sp 2	.612	.084	.760	7.247	.000	.455	2.198

setiap responden, kemudian dihitung dan diolah menggunakan program *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 20 untuk menghasilkan perhitungan dan menunjukan pengaruh variable independenterhadap variable dependen. Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistic deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

**Hasil dan Pembahasan**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.08152960
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.048
	Negative	-.043
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

**Analisis Hasil Uji Asumsi Klasik.** Untuk memperoleh hasil yang baik maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus di uji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada

**Tabel IV.11 Uji Kolmogorof-Smirnof**

Sumber Data SPSS V. 20

Berdasarkan tabel IV.11 Hasil Uji Kolmogorof-Smirnof, bahwa data variabel Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai nilai Asymp signifikan sebesar 0,200 dimana hasilnya menunjukkan tingkat signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini artinya bahwa data tersebut berdistribusi normal.

**Tabel IV.12 Hasil Uji Multikolinieritas**

Sumber Data SPSS V. 20

Hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada nilai variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada kolerasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, dengan nilai VIF untuk masing – masing variabel independen Tax Amnesty 2,198, Sanksi Perpajakan 2,198. Jadi tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

**Tabel IV.13 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 <sup>a</sup>	.514	.504	3.11314	2.383

a. Predictors: (Constant), Sp , Ta 1

b. Dependent Variable: Kwp 3

Sumber Data SPSS V. 20

Berdasarkan tabel IV.13 Hasil Uji Autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin - Watson sebesar 2,383. Sesuai dengan tabel Durbin – Watson bahwa pada kisaran batas bawah (dl) sebesar 1,633 dan batas atas (du) sebesar 1,715 serta k=2, karena nilai DW 2,383 lebih besar dari nilai batas atas(du) sebesar 1,715 dan kurang dari 4 – 1,715 = 2,285 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Analisis Pengujian Hipotesis.** Hipotesis dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan model regresi linear berganda (*multiple regression*) dimanapengujian dilakukan untuk mengetahui apakah variable independen berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen.

**Tabel IV.16 Hasil Uji Signifikan Parsial ( uji statistik t )**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.417	1.645		9.982	.000
Tax amnesty	-.075	.130	-.060	-.572	.568
Sanksi pajak	.612	.084	.760	7.247	.000

a. Dependent Variable: Kwp 3

Sumber Data SPSS V. 20

Tabel IV.16 diatas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing – masing variabel bebas. Dari dua variabel bebas tersebut dapat dimasukkan dalam model regresi menghasilkan variabel bebas Tax Amnesty diperoleh  $t_{hitung} = -0,572 < t_{tabel} = 1,984$  dengan demikian berarti bahwa secara individual Tax Amnesty tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,568 > 0,05$  Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak.

Variabel Sanksi Perpajakan diperoleh nilai  $t_{hitung} = 7,24 > t_{tabel} = 1,984$ . Hal ini berarti bahwa secara parsial Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai  $0,000 < 0,05$  yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan, kesimpulannya  $H_{a2}$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tax Amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel IV.17 Hasil Uji Signifikan Simultan ( Uji Statistik F )**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

1	Regression	995.223	2	497.612	51.345	.000 <sup>b</sup>
	Residual	940.087	97	9.692		
	Total	1935.310	99			

a. Kepatuhan Wajib Pajak

b. Sanksi Perpajakan, Tax Amnesty

Sumber Data SPSS V. 20

Berdasarkan tabel IV.17 diatas diketahui bahwa nilai signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$  nilai dan  $F_{hitung} 51,345 > F_{tabel} 3,09$  maka model analisis regresi adalah signifikan oleh karena itu model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan. ini berarti bahwa variabel independen yaitu Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama – sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian semakin tinggi Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel IV.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 <sup>a</sup>	.514	.504	3.11314	2.383

a. Predictors: (Constant), Sp, Ta 1

b. Dependent Variable: Kwp 3

Sumber Data SPSS V. 20

Berdasarkan tabel IV.14 uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,514. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan mampu menjelaskan sebesar 51% variasi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 49% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian

ini. **Pertama.** Hasil uji hipotesis yang ditunjukkan pada tabel IV.16, nilai  $t_{hitung}$  pada variabel *tax amnesty* diperoleh  $t_{hitung} = 0,572$  yakni lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1,984$  dengan demikian berarti bahwa secara parsial *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian pula diperoleh nilai signifikan sebesar 0,568 lebih besar dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan, kesimpulannya bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa Tax Amnesty tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. **Kedua.** Variabel sanksi perpajakan diperoleh nilai  $t_{hitung} = 7,24$  lebih besar dari  $t_{tabel} = 1,984$ . Hal ini berarti bahwa secara parsial sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga hasil signifikan menunjukkan nilai 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Kesimpulannya  $H_0$  ditolak dan  $H_{a2}$  diterima. **Ketiga.** Berdasarkan tabel IV.17 diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $F_{hitung} = 51,345$  lebih besar dari  $F_{tabel} = 3,09$  maka  $H_0$  ditolak dengan taraf signifikan, hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian semakin meningkatnya Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan semakin meningkat juga Kepatuhan Wajib Pajak.

### Penutup

**Kesimpulan.** (1) *Tax Amnesty* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen. (2) Sanksi Pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen. (3) *Tax*

*Amnesty* dan Sanksi Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin meningkatnya *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai  $F_{hitung} = 51,345$  lebih besar dari  $F_{tabel} = 3,09$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

**Saran.** (1) Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen harus mampu melihat sendiri bagaimana *Tax Amnesty* yang di berlakukan pada wajib pajak berjalan dengan baik atau tidak. (2) Aparat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen memberikan sosialisasi berupa sanksi pajak kepada Wajib pajak Orang Pribadi yang sedang melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan wajib pajak apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Saat wajib pajak Bireuen mengisi dan melaporkan SPT Bulanan atau Tahunan maka Wajib Pajak harus melampirkan Rekening Koran sesuai dengan transaksi.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku –buku

- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Raja Grafindo Persada.
- Darussalam. 2015. *Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy*. Inside Tax. Edisi 31.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Devano, Sony dan Siti Rahayu Kurnia. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Lukman. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurnia, Siti. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mansury, R. 2002. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*. Jakarta: YP 4.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- , 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Muttaqin, Zainal. 2012. *Tax Amnesty di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Nawawi, ismail. 2009. *Publik Police Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN
- Nigro, Felix dan Liyod G.Nigro. 2012. *Administrasi Publik Modern*. Yogyakarta: Palmall.
- Neuman, W. Lawrence. 2016. *Social Research Methodes: Qualitative and Quantitative Approaches. Seventh Edition*.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pohan . 2014. *Perpajakan Indonesia Teori dan Khusus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono. 2010. *Dasar- Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, Siti. 2003. *Buku Satu Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2013. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bnadung: Refika Adimata.
- Silitonga. Erwin. 2006. *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampun Pajak dan Referandum*. Dalam *National Talk Show 2006*, 1 April.: Bandung.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2004. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

## B. Jurnal

- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 19. No. 2. Hal. 225-241.
- Purnamawati, I gusti. Diah Puspareni. Made Arie Wahyuni. 2017. *Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015*. *E-journal S1 Ak*. Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 7. No.1.
- Rahayu, Nurulita. 2017. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan*



*Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi  
Dewantara. Vol.1. No.1.*

Sawyer. 2016. *Targeting Amnesty at  
Ingrained Evasion-a New Zealand  
Initiative Warranting Wider  
Concideration?. Jurnal. Taxation  
and Bussiness Law, Department of  
Accountancy, Finance and  
Information System-University of  
Canterbury.*